



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya tertib administrasi secara sistematis penggolongan barang milik daerah dan pemberian kodefikasi barang, perlu dilakukan penetapan yang mengatur tentang penggolongan dan kodefikasi barang milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1890);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah di SKPD.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, dan sub-sub rincian objek.
9. Kodefikasi barang adalah pemberian kode barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing Barang Milik Daerah.
10. Kode Lokasi adalah nomor kode yang menggambarkan atau menjelaskan lokasi keberadaan dan penggunaan barang pada SKPD.
11. Kode Barang adalah kode yang menggambarkan akun, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, sub rincian obyek, dan sub-sub rincian obyek Barang Milik Daerah.
12. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
13. Kode Register adalah kode identitas barang yang memuat kode barang dan kode lokasi, sebagai tanda pengenal yang diletakkan pada barang yang bersangkutan.
14. Nomor urut pendaftaran adalah nomor urut pencatatan Barang Milik Daerah pada daftar Barang Milik Daerah sesuai dengan golongan barangnya.
15. Tahun perolehan adalah tahun dimana Barang Milik Daerah tersebut diperoleh melalui pengadaan atau penerimaan barang lainnya yang sah.
16. Barang Intrakomptabel adalah barang yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset.
17. Barang Ekstrakomptabel adalah barang yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi aset.
18. Masa Manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kodefikasi Barang;
- b. Kode Lokasi; dan
- c. Kode Register.

BAB III KODE BARANG

Pasal 3

- (1) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, ditujukan bagi SKPD dalam melakukan kodefikasi Barang Milik Daerah yang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek, dan kode sub-sub rincian objek Barang Milik Daerah.
- (2) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Level 1 menunjukkan kode akun;
 - b. Level 2 menunjukkan kode kelompok;
 - c. Level 3 menunjukkan kode jenis;
 - d. Level 4 menunjukkan kode objek;
 - e. Level 5 menunjukkan kode rincian objek;
 - f. Level 6 menunjukkan kode sub rincian objek; dan
 - g. Level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek.
- (3) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal tidak tersedia kode barang yang sesuai pada sub-sub rincian objek, SKPD dapat mengajukan usulan penambahan kode sub-sub rincian objek kepada Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap usulan SKPD dengan mempertimbangkan karakteristik dari barang yang diusulkan.
- (3) Dalam hal usulan penambahan kode barang disetujui, Pengelola Barang menyampaikan usulan penambahan kode barang kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal usulan penambahan kode barang tidak disetujui, Pengelola Barang menyampaikan penyesuaian kode barang dengan kode barang yang dianggap sejenis, untuk digunakan SKPD pengusul.

BAB IV KODE LOKASI

Pasal 5

- (1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditujukan bagi SKPD dalam menentukan kode lokasi yang menggambarkan lokasi masing-masing Barang Milik Daerah.
- (2) Kode lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Level 1 menunjukkan kode kepemilikan;
 - b. Level 2 menunjukkan kode barang intrakomptabel atau ekstrakomptabel;
 - c. Level 3 menunjukkan kode provinsi;
 - d. Level 4 menunjukkan kode kabupaten;
 - e. Level 5 menunjukkan kode status penggunaan barang;
 - f. Level 6 menunjukkan kode SKPD;

- g. Level 7 menunjukkan kode sub SKPD; dan
 - h. Level 8 menunjukkan kode sub-sub SKPD.
- (3) Kode lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB V
KODE REGISTER

Pasal 6

- (1) Kode register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah kode identitas barang yang memuat kode barang dan kode lokasi, sebagai tanda pengenal yang diletakkan pada barang yang bersangkutan.
- (2) Kode register meliputi:
- a. Kode lokasi;
 - b. tahun perolehan;
 - c. Kode barang; dan
 - d. nomor urut pendaftaran.

Pasal 7

- (1) Cara penulisan kode register adalah dengan menuliskan 2 (dua) baris kode yaitu baris atas dan baris bawah, yang dipisahkan dengan sebuah garis mendatar.
- (2) Baris atas dari kode register memuat kode lokasi barang.
- (3) Baris bawah dari kode register memuat kode barang, nomor urut pendaftaran dan tahun perolehan.
- (4) Ilustrasi dari penulisan kode register adalah sebagai berikut:



Pasal 8

- (1) Kode register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan pada setiap Barang Milik Daerah dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk kode batang (*barcode*).
- (2) Setiap Barang Milik Daerah diberikan label kode register sebagaimana dimaksud ayat (1), kecuali terhadap:
- a. Persediaan;
 - b. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - c. Aset Tetap Renovasi (ATR);
 - d. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
 - e. Aset Tidak Berwujud (ATB); dan
 - f. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 28 Mei 2020

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 28 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002